



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TUMANG
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
NOMOR : 139/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG TUMANG KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TUMANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Tumang tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TUMANG

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KAMPUNG TUMANG KECAMATAN SIAK KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Kampung Tumang Kecamatan
Siak Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan
Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten
Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun
2020.
- KEEMPAT : 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TUMANG
Pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TUMANG.
NOMOR : : 129 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KAMPUNG TUMANG KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
TUMANG KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)		
	1.RENIDAWATI	Pr	RT.001 RK.003 Tumang
	2.NILA WIDYA SARI SIREGAR	Pr	RT.002 RK.001 Tumang
	3.ANDRI	Lk	RT.001 RK.001 Tumang
	4.ADE AFRIYANTO	Lk	RT.003 RK.003 Tumang
	5.REINALDI TAMBUNAN	Lk	RT.004 RK.001 Tumang
	6.DIAN SYAHPUTRA	Lk	RT.001 RK.002 Tumang
	7.SEFTIAWAN	Lk	RT.004 RK.001 Tumang
2	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)		
	1.IKSAN AMIR	Lk	RT.001 RK.003 Tumang
	2.SAMINI	Pr	RT.005 RK.001 Tumang
	3.NURJANAH	Pr	RT.002 RK.001 Tumang
	4.RAHMAD SAYOGI	Lk	RT.001 RK.001 Tumang
	5.JUNEDI WAGEANTO	Lk	RT.003 RK.003 Tumang
	6.IRFANSYAH	Lk	RT.003RK.003 Tumang
	7.MONA ANNISA	Pr	RT.001 RK.003 Tumang
3	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)		
	1.NURROHMAN	Lk	RT.004 RK.003 Tumang
	2.WAGIANTO	Lk	RT.003 RK.003 Tumang
	3.DEWI SUSILAWATI PANJAITAN	Pr	RT.001 RK.003 Tumang
	4.MUHAJIR JOYO SANTOSO	Lk	RT.004 RK.003 Tumang
	5.M. RAVIYANTO	Lk	RT.004 RK.003 Tumang
	6.SURYA PRANATA	Lk	RT.003 RK.003 Tumang
	7.INDAH LESTARI	Pr	RT.001 RK.002 Tumang
4	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)		
	1.MUHAMAD TOYIB SUPARNO	Lk	RT.003 RK.003 Tumang
	2.INDRIANI VAHLEPI SAPUTRI	Pr	RT.002RK.003 Tumang

	3.RUDI SYAHPUTRA	Lk	RT.004 RK.003 Tumang
	4.YUPI SAPUTRA	Lk	RT.002 RK.003 Tumang
	5.MUHAMMAD NASYAMUDIN	Lk	RT.002 RK.003 Tumang
	6.DIKI HARDIANSYAH	Lk	RT.004 RK.003 Tumang
	7.NILA JUNIA PUTRI DEWI	Pr	RT.001 RK.001 Tumang
5	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)		
	1.SULASTRI	Pr	RT.002 RK.002 Tumang
	2.DIMAS JULIANDA SAPUTRA	Lk	RT.002 RK.002 Tumang
	3.PIKA RAMBE	Pr	RT.003 RK.002 Tumang
	4.MINARULLAH	Lk	RT.002 RK.002 Tumang
	5.SUGIONO	Lk	RT.001 RK.002 Tumang
	6.HERI JUNIANSYAH FRANATA	Lk	RT.002 RK.002 Tumang
	7.MUHAJI	Lk	RT.003RK.002 Tumang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

